

Nomor : 87/HM.00.02/K.LA-13/10/2024

Hal : Siaran Pers

## **SIARAN PERS**

### **PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu dengan ini mengumumkan pemberitahuan status temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. Temuan Nomor 001/Reg/TM/BP/Kab/08.13/X/2024 yang di Registrasi pada Tanggal 4 Oktober 2024 dan Temuan Nomor 002/Reg/TM/BP/Kab/08.13/X/2024 yang di Registrasi pada Tanggal 4 Oktober 2024 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Jl. Kesehatan, Podomoro, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35373.

Berikut adalah pemberitahuan status temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu:

#### **1. Nomor Temuan 001/Reg/TM/BP/Kab/08.13/X/2024 yang di Registrasi pada Tanggal 4 Oktober 2024**

- Terlapor** : M / Pegawai (ASN)  
**Nomor Temuan** : 001/Reg/TM/BP/Kab/08.13/X/2024  
**Status Temuan** : Melanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN)  
**Instansi Tujuan** : Badan Kepegawaian Negara (BKN)  
**Catatan** : Setelah dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hasil kajian terhadap Temuan tersebut diatas, fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan Terlapor dan Saksi menunjukkan terpenuhinya melanggar unsur Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas

netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran terhadap Temuan tersebut diteruskan kepada Instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk di Tindak Lanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Nomor Temuan 002/Reg/TM/BP/Kab/08.13/X/2024 yang di Registrasi pada Tanggal 4 Oktober 2024**

**Terlapor** : M / Staf Sekretariat PPS Pekon Ambarawa & Sekretaris BHP Pekon Ambarawa

**Nomor Temuan** : 002/Reg/TM/BP/Kab/08.13/X/2024

**Status Temuan** : Melanggar Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Melanggar Perundang-undangan lainnya (Netralitas Badan HIPPUN Pemekonan)

**Instansi Tujuan** : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu dan PJ Bupati Kabupaten Pringsewu

**Catatan** : Setelah dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Netralitas Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dan hasil kajian terhadap Temuan tersebut diatas, fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan Terlapor dan Saksi menunjukkan terpenuhinya melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 136 menyatakan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang

berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran terhadap Temuan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk di Tindak Lanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terhadap temuan pelanggaran Netralitas Badan HIPPUN Pemekonan sebagai Sekertaris BHP Pekon Ambarawa. Hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 26 Larangan Anggota BPD huruf (f) (g) (h) dan Pasal 31 dan Pasal 32 yaitu Fungsi dan Tugas BPD. Maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran terhadap Temuan tersebut diteruskan kepada PJ Bupati Pringsewu untuk di Tindak Lanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

(ttd)

**SUPRONDI, S.Kom**

**Nama** : Mediansyah Resaputa, S.E  
**Jabatan** : Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu  
(Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)  
**No Handphone** : 0812-7438-1155